

## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

**Cerai Gugat/Cerai Tidak** Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

No. SK :

### Persyaratan

1. Buku Nikah
2. Fotokopi KTP
3. Slip Setoran Panjar Biaya Perkara
4. Surat Gugatan Cera
5. Mengikuti Persidangan
6. Buku Nikah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat Surat Gugatan pada Layanan Posbakum
2. Menaksir Panjar Biaya ke Meja Kasir
3. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditentukan oleh Pengadilan Agama
4. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftara pada PTSP
5. Menunggu panggilan untuk bersidang
6. Hadir dan mengikuti pada setiap tahapan persidangan serta membuktikan setiap dalil-dalil yang tertera pada surat gugatan
7. Mengambil salinan putusan dan Akta Cerai pada meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Kabanjahe menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

### Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Cerai

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang yaitu (2 x Panggilan P) + (3 x Panggilan T) untuk Cerai Gugat
- Biaya Panggilan Sidang yaitu (3 x Panggilan P) + (4 x Panggilan T) untuk Cerai Gugat
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

### Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Kabanjahe kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Kabanjahe, dan Pengadilan Agama Kabanjahe akan berupaya memberikan solusi yang terbaik.

### **Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Kabanjahe**

#### **A Secara Lisan**

1. Melalui telepon (0628) 20503, yakni pada jam kerja mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.30
2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe

#### **B Secara Tertulis**

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Kabanjahe, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (0628) 20503, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Kabanjahe, Jln. Jamin Ginting No. 73 Kabanjahe
2. Melalui email Pengadilan Agama Kabanjahe : [pakabanjahe@gmail.com](mailto:pakabanjahe@gmail.com)
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

### **Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe**

1. Pengadilan Agama Kabanjahe akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Kabanjahe akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Kabanjahe hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor